

**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN SERIKAT BURUH
MIGRAN INDONESIA (SBMI) DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN (STUDI KASUS DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN
METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

(Skripsi)

DISUSUN OLEH :

FAISHAL HUDA



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

ABSTRAK

KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI) DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (Studi Kasus Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

FAISHAL HUDA

Provinsi Lampung tercatat 21.472 orang yang menjadi pekerja migran yang tersebar di berbagai negara di luar negeri. Kabupaten Lampung timur turut mengirimkan 10.704 orang yang berusia kisaran umur di atas 18 tahun hingga 35 tahun. Tingginya intensitas kerja buruh migran Indonesia yang ke luar negeri selain menghadirkan deviden yang lebih terhadap negara juga timbul masalah baru dari segi proses rekrutmen hingga pada saat bekerja di luar negeri. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar 10 warga masyarakat Desa Margototo yang bermasalah. Tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah desa margototo dengan serikat buruh migran Indonesia dalam melakukan perlindungan pekerja migran. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melibatkan aparatur desa dan tokoh-tokoh terkait serta aktor yang berperan di serikat buruh migran Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa margototo dan serikat buruh migran Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Hasil analisis dari Proses kolaborasi yang meliputi empat indikator menghasilkan satu perlindungan yang belum maksimal yaitu perlindungan ekonomi.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Kolaborasi

ABSTRACT

COLLABORATION OF THE VILLAGE GOVERNMENT WITH THE INDONESIAN MIGRANT WORKERS UNION (SBMI) IN THE PROTECTION OF MIGRANT WORKERS (Case Study in Margototo Village, Metro Kibang District, East Lampung Regency)

Oleh

FAISHAL HUDA

Lampung Province recorded 21,472 people who became migrant workers scattered in various countries abroad. East Lampung Regency also sent 10,704 people aged over 18 to 35 years. The high work intensity of Indonesian migrant workers who go abroad, in addition to presenting more dividends to the state, also creates new problems in terms of the recruitment process or not when working abroad. The aim is to find out how the margototo village government collaborates with the Indonesian migrant workers union in protecting migrant workers. This research method uses a descriptive research type with a qualitative approach involving village officials and related figures as well as actors who play a role in Indonesian migrant workers unions. The results of this study indicate that the collaboration process carried out by the margototo village government and the Indonesian migrant workers union has not run optimally. This lies in the unfulfilled social protection process for families left by Indonesian migrant workers.

**Keywords: Village Government, Indonesian Migrant Workers Union
(SBMI), Collaboration**

**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN SERIKAT BURUH
MIGRAN INDONESIA (SBMI) DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN (STUDI KASUS DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN
METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh :

FAISHAL HUDA

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

Judul Skripsi : **KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI) DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (Studi Kasus Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Faishal Huda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1746021003**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. Hi. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP. 19570728 198703 1 006

Bendi Juantara, S.IP., M.A.
NIP. 19880923 201903 1 011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Hi. Aman Toto Dwijono, M.H.

Sekretaris : Bendi Juantara, S.IP., M.A.

Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Three handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is in black ink and appears to be "Aman Toto Dwijono". The middle signature is in black ink and appears to be "Bendi Juantara". The bottom signature is in black ink and appears to be "R. Sigit Krisbintoro". Each signature is written over a horizontal line.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Desember 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



Faishal Huda
NPM.1746021003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Faishal Huda, anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara. Dilahirkan di Sukaraja Tiga, pada tanggal 08 Mei 1999 dari pasangan Bapak Alm. Suyadi, S.Pd dan Ibu Kamirah. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari tingkat taman kanak-kanak yaitu TK PGRI Trisinar pada tahun 2004 lulus pada tahun 2005. SD Negeri 02 Sukaraja Tiga pada tahun 2005 dan lulus tahun 2011.

Pendidikan sekolah menengah pertama, Penulis selesaikan di SMP Negeri 02 Marga Tiga pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, pendidikan sekolah menengah atas Penulis selesaikan di SMA Negeri 04 Metro pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Penerimaan Jalur Paralel Universitas Lampung dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Penulis mengikuti kegiatan organisasi internal maupun eksternal yang ada di kampus demi menunjang kapasitas dan kualitas diri. Penulis aktif di Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) Fisip Unila sebagai anggota Divisi Kastrat pada tahun 2018-2019. Selain itu penulis juga aktif di dalam organisasi HMJ Ilmu Pemerintahan sebagai Ketua Biro IV Bidang Kewirausahaan pada tahun 2019-2020. Untuk organisasi eksternal penulis aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota. Demikian sekelumit aktivitas Penulis di masa kuliah sejak rentang waktu 2017-2021.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah ayat 216)

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

Mengejar apa yang pantas untuk dikejar. Tinggalkan apa yang tidak pantas untuk dilanjutkan.

(Faishal Huda)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Ayah tercinta

Alm. Suyadi, S. Pd dan Kamirah

kakak Tersayang

Ahmad Sodik

Mbak Tersayang

IstiQomah, A. Md. Keb.

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Perlindungan Pekerja Migran (Studi Kasus Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Budi Harjo, S. Sos., M. IP selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Drs. Hi. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan kritik, saran, nasehat, dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
6. Bapak Bendi Juantara, S. IP., M.A selaku Pembimbing Kedua skripsi yang telah bersedia membimbing Penulis dalam mengerjakan skripsi dengan memberikan saran dan koreksinya sehingga Penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
10. Seluruh pihak Dinas Koperasi UKM Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, Seluruh pihak Perangkat Desa Margototo dan warga Desa Margototo yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta Alm. Suyadi, S. Pd. dan Ibu Kamirah yang selalu senantiasa mendukung, berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan bermanfaat bagi orang banyak dan sebagai amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Ayah dan Ibu tercinta.
12. Saudara kandung kakak Ahmad Sodiq dan mbak Istiqomah A. Md. Keb. Yang selalu mendukung dan mensupport penuh untuk menyelesaikan studi di Universitas Lampung dengan sebaik-baiknya.
13. Seluruh keluarga besar Abu Rejo yang selalu memberikan doa dan semangat untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Lampung dengan sebaik-baiknya.
14. Seluruh keluarga besar Bani Muhdi yang memberikan doa serta nasehat untuk Penulis dalam menjalankan pendidikan di Universitas Lampung sehingga memberikan energi positif untuk Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
15. Partner Tercinta dan Tersayang Gabriela Nur Intan yang selalu setia mendampingi dan mendukung penuh untuk menyelesaikan studi pada Universitas Lampung dengan sebaik-baiknya.
16. Sahabat seperjuangan Nicho Chaesar Chaniago, S.IP, Septian Adi Putra, S.IP, Mulyadin Maryana, Amri Maulana, Riandika Ramanda, Muhammad Riski Utama, S. IP., Tedi Febrian, Ichsan, Handrian, dan Agung Ilham

Bahari semoga sukses untuk langkah-langkah ke depan dan semoga silaturahmi senantiasa terjaga dengan baik.

17. Presidium HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2019-2020 Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada Penulis.
18. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi Penulis, maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis. Harapan akhir kata Penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, Oktober 2021

Faishal Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Konsep Teori Kolaborasi	14
2.1.1 Pengertian Kolaborasi.	15
2.1.2 Teori Kolaborasi.	16
2.1.3 Proses Kolaborasi.....	18
2.1.4 Komponen Utama Dalam Kolaborasi.	21
2.1.5 Indikator Dalam Kolaborasi.....	21
2.2 Tinjauan Tentang Pemerintah Desa	23
2.2.1 Pengertian Desa.....	23
2.2.2 Pemerintahan Desa.....	25
2.3 Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia	28
2.4. Perlindungan Buruh Migran Indonesia.....	30
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.	30

2.4.2	Perlindungan Terhadap Pekerja	31
2.4.3	Perlindungan Terhadap Pekerja Migran.	33
2.4.4	Pengertian Buruh Migran.....	34
2.4.5	Pengertian Buruh Migran Indonesia	35
2.5	Kerangka Pikir	37

III. METODE PENELITIAN

3.1	Tipe Penelitian	39
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3	Fokus Penelitian.....	40
3.4	Penentuan Informan	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6	Teknik Pengolahan Data	44
3.7	Tenik Penyajian Data	45
3.8	Tenik Validasi Data	45
3.9	Teknik Analisis Data.....	48

IV. GAMBARAN UMUM

4.1	Sejarah Berdiri Desa Margototo	50
4.2	Keadaan Sosial Ekonomi Desa Margototo	51
4.3	Tingkat Pendidikan	52
4.4	Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)	55
4.4.1	Dewan Pimpinan Wilayah SBMI.....	55
4.4.2	Visi Misi SBMI.....	58
4.4.3	Nilai dan Strategi	59
4.4.4	Kegiatan dan Kerjasama	60
4.4.5	Identitas Lembaga.....	61

V. HASIL DAN PENELITIAN

5.1	Hasil Penelitian	63
5.1.1	Kolaborasi Pemerintah Desa dan SBMI	63
5.1.2	Perlindungan Ekonomi.....	65

5.1.3 Perlindungan Sosial	77
5.1.4 Perlindungan Teknis	83
5.2 Pembahasan.....	86
5.2.1 Kolaborasi Pemerintah Desa dan SBMI	86
a. Pemerintah Membuat Kebijakan.....	94
b. Manajemen.....	95
c. Kemandirian.....	96
d. Pertukaran	97
5.2.2 Perlindungan Ekonomi.....	97
5.2.3 Perlindungan Sosial	99
5.2.4 Perlindungan Teknis	103

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan	112
6.2 Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Pendapatan Devisa Negara	2
1.2 Data PMI Dan PMI Purna Desa Margototo.....	8
1.3 Penelitian Terdahulu	10
3.1 Informan.....	42
4.1 Sebaran Mata Pencaharia	52
4.2 Tingkat Pendidikan	52
4.3 Potensi Pertanian	52
4.4 Nama Kepala Desa Margototo	53
4.5 Lembaga dan Alamatnya.....	61
5.1 Data Perjanjian Penempatan Kerja.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1 Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah	6
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Stuktur Pemerintah Desa.....	54
Gambar 5.1 Nota Kesepemahaman.....	93
Gambar 5.2 Kegiatan SBMI.....	104
Gambar 5.3 Media Penyelesaian Masalah	105
Gambar 5.4 Pengantaran Jenazah	106

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia setelah Amerika Serikat. Selain itu negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah dan juga sumber daya manusia. Potensi-potensi tersebut tersebar di 34 wilayah provinsi di Indonesia, mulai dari Pertambangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut menyebutkan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

Namun disisi lain sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia belum mampu di manfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang melimpah. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dari negara lain bahkan negara tetangga sesama negara *ASEAN* seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Mengacu pada data *Human Development Index* (HDI) kualitas sumber daya manusia negara Indonesia masih diperingkat menengah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia belum terlalu serius untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan sumber daya alam yang melimpah harusnya negara hadir dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya agar masyarakat dapat menikmati hasil dari sumber daya alam yang melimpah sehingganya masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.

Negara Indonesia juga menjadi negara yang tingkat penganggurannya cukup tinggi, terlebih lagi diakibatkan oleh Pandemi Virus Covid 19 yang melanda

negara-negara yang ada didunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik(BPS) pada Agustus 2020 pengangguran yang di akibatkan oleh Pandemi Virus Covid 19 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Oleh karena itu jumlah angkatan kerja Indonesia yang menganggur sebesar 9,77 juta orang. Jika dilihat berdasarkan lokasi, jumlah pengangguran di kota mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan di desa. Pada Kota tingkat pengangguran meningkat 2,69 persen sementara di desa hanya 0,79 persen.

Oleh karena itu mendorong sebagian besar penduduk di berbagai wilayah yang ada di Indonesia untuk menjadi buruh migran di luar negeri. Buruh Migran Indonesia yang ada diluar negeri pada dasarnya membantu memberikan deviden terhadap negara. Buruh migran Indonesia memiliki peran penting secara tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), devisa yang dihasilkan oleh buruh migran yang bekerja di sektor domestik mencapai US\$2,4 miliar atau lebih dari Rp 21,6 triliun per tahun.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah remitensi dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu pekerja migran yang ada di luar negeri tidak bisa di pandang sebelah mata.

Tabel 1.1 Pendapatan Devisa Negara Dari Pekerja Migran Diluar Negeri

Tahun	Devisa Negara
2016	Rp. 97.5 Triliun
2017	Rp. 2,2 Miliar Dollar
2018	Rp. 153,6 Triliun
2019	Rp. 218 Triliun

Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Menurut Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (2013) diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri

sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar diantara mereka adalah perempuan (sekitar 70 %) dan bekerja di sektor domestik (sebagai PRT) dan manufaktur.

Provinsi Lampung sendiri tercatat 21.472 orang menjadi pekerja migran yang tersebar di berbagai negara di luar negeri. Berkaca pada data tersebut jika dilihat kabupaten Lampung Timur menjadi kabupaten yang mengirimkan pekerja migran ke luar negeri sebesar 10.704 orang. Berdasarkan sisi usia, sebagian besar berada pada usia produktif (diatas 18 tahun sampai 35 tahun), namun ditengarai banyak juga yang sebenarnya berada pada usia anak-anak.

Tingginya intensitas buruh migran ke luar negeri, nyatanya menghadirkan banyak masalah. Walaupun Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan terkait perlindungan buruh migran (UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dll) namun pada implementasinya perlindungan yang di buat belum mampu untuk melindungi Buruh Migran Indonesia. Beberapa faktor penyebab disebabkan oleh sebagian besar buruh migran bekerja di sektor-sektor yang penuh resiko (3D: *Dark, Dirty, Dangerous*). Faktor lain banyak buruh migran diperlakukan sebagai "*persona non grata*". Di negara Malaysia misalnya menggunakan milisi sipil rela untuk menangkap buruh migran Indonesia. Di Hongkong buruh migran menerima gaji di bawah standar. (Andreas Afrindo.2014:2)

Negara Taiwan banyak gaji yang tidak di bayar dan PHK sepihak. Taiwan juga menjadi tujuan perdagangan perempuan Indonesia khususnya dari Kalimantan untuk tujuan kawin kontrak. Pada negara Singapura, selain penyelundupan (*smuggling in person*), kerentanan yang di alami oleh buruh migran ditunjukkan dengan banyaknya angka kematian. Selain itu ada juga beberapa permasalahan yang di alami pekerja migran Indonesia di luar negeri yang timbul saat pemberangkatan misalnya: banyak sekali kasus penipuan yang di lakukan oleh pihak sponsor atau agent, ada juga yang gagal berangkat di karenakan berkas-berkas yang gagal pada saat diseleksi PJTKI. (Erwin Lumoring.2019:3)

Besarnya penempatan TKI di luar negeri berdampak pada timbul masalah-masalah yang baru. Masalah-masalah tersebut sering sulit di hadapi oleh TKI maupun pemerintah. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia menyebutkan bahwa terdapat masalah yang sangat kompleks saat penempatan TKI ke negara penempatan.

Masalah tersebut di alami oleh TKI yang berdokumen (legal) maupun TKI yang tidak berdokumen (ilegal). Masalah TKI sebagian besar di alami saat rekrutmen, di penampungan, sampai di negara tujuan, hingga pulang ke rumah daerah asal. Berdasarkan pernyataan tersebut, secara umum masalah TKI di mulai sejak prapenempatan sampai kembali ke daerah.

Pertama, masalah di mulai dari saat rekrutmen calon TKI. Banyak TKI mengalami masalah seperti penipuan calo, pungutan uang yang cukup besar tanpa di ketahui standar yang pasti, pemalsuan ijazah, identitas diri, dokumen serta seleksi sebelum adanya permintaan dari negara penerima, Hal tersebut di lakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tujuan agar mempermudah TKI di kirim ke luar negeri dengan cepat serta para pencari calon TKI memperoleh keuntungan semata.

Kedua, masalah TKI selama berada di balai pelatihan. Calon TKI selama di balai pelatihan milik salah satu PJTKI. PJTKI memberikan pendidikan, pelatihan, dan materi yang akan di gunakan TKI bekerja di luar negeri. pelatihan dan materi yang di berikan banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di tempat TKI bekerja, Hal ini di rasakan oleh sebagian TKI yang telah berada di negara tujuan. TKI mengatakan bahwa materi dan pelatihan yang di berikan selama di balai pelatihan berbeda jauh dengan realitas yang ada.

Ketiga, masalah TKI di penampungan Selama berada di penampungan, TKI harus menunggu masa tunggu yang lama, Yaitu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun tanpa kepastian berangkat dengan kondisi penampungan yang tidak layak. Pelecehan seksual dan penyekapan seringkali terjadi di penampungan

oleh pengelola PJTKI, serta tidak beresnya administrasi yang diberikan calon TKI ke luar negeri.


Keempat, masalah TKI di negara TKI bekerja. Berbagai kasus dialami oleh TKI seperti pemotongan gaji, memperlakukan TKI yang sewenang-wenang oleh majikan, penyiksaan fisik, dan pelecehan seksual menjadi jenis masalah yang sering dihadapi oleh TKI. Penahanan paspor dan dokumen lain, serta diskriminasi upah dibandingkan dengan sejawat TKI lainnya.

Saat kembali ke tanah air, TKI juga dihadapkan dengan berbagai masalah rumit. Masalah tersebut meliputi antara lain: informasi tentang kepulangan TKI yang tidak sampai pada keluarga, penipuan dan pembajakan yang dilakukan oleh pihak berseragam di bandara dengan menyediakan transportasi ke daerah asal serta TKI yang ditipu dengan penarikan biaya yang sangat tinggi di luar kewajaran. Selain itu, keberadaan TKI ilegal menimbulkan banyak masalah namun sulit untuk di cegah. Sebagai contoh keberadaan TKI ilegal di Malaysia yang terjadi terus menerus menyebabkan sebuah dilema bagi kerajaan Malaysia yang menyebabkan terjadi konflik kepentingan dari berbagai kelompok di Malaysia terutama dalam politik ras.

Berbagai persoalan yang di alami oleh TKI ke luar negeri tersebut, pemerintah belum mampu dalam mengembangkan sistem kebijakan pengelolaan TKI yang berbasis pada perlindungan TKI dan anggota keluarganya. Selama ini pemerintah berfokus pada keuntungan penerimaan devisa yang sangat besar tanpa memberikan langkah secara konkret untuk memberikan perlindungan bagi TKI. Pemerintah cenderung bertindak pasif terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam keberpihakan nasib TKI.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2014 sampai tahun 2019 negara dengan tingkat kekerasan terhadap pekerja migran di luar negeri yang paling tinggi adalah negara Malaysia. Kondisi tersebut bisa terjadi di karenakan negara Malaysia merupakan negara yang paling banyak pekerja migran dari

Indonesia, setelah itu di susul oleh negara Saudi Arabia, Taiwan, United Arab Emirates, Singapore dan Hongkong.



Gambar 1.1. Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah

(Sumber : BP2MI 2018 dan 2019)

Mengacu pada data di atas yang menyebutkan bahwa Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menunjukkan masih tingginya tingkat kekerasan yang di alami setiap buruh migran di luar negeri. Negara-negara di atas merupakan negara yang mendominasi tingkat kekerasannya paling tinggi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 November 2020, menunjukkan beberapa permasalahan yang dialami buruh migran Indonesia sangatlah bervariasi mulai dari persoalan upah tak di bayar, pemalsuan dokumen, perdagangan orang, ingin di pulangkan, pelecehan seksual hingga tindak kekerasan dari majikan. Buruh migran Indonesia yang seharusnya bekerja di luar negeri dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan justru sebaliknya yang dialami di luar negeri kekerasan hingga penyiksaan oleh majikan.

Dalam hal ini negara Indonesia harus hadir dalam penyelesaian yang di alami oleh setiap buruh migran yang ada di luar negeri. Pemerintah di desak untuk melakukan langkah yang tegas dan konkrit untuk penyelesaian masalah buruh migran di luar negeri ini. Berangkat dari masalah tersebut maka Pemerintah Desa Margototo dengan lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan kerja sama untuk melindungi dan mencegah kekerasan buruh migran Indonesia di luar negeri. Bentuk kerjasamanya tersebut berupa pemberian bantuan advokasi dan konsultasi bagi para pekerja buruh migran yang ingin berangkat ke luar negeri. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan masukan dari lembaga Independen yang fokus terhadap isu-isu kekerasan buruh migran Indonesia diluar negeri. Salah satunya lembaga tersebut adalah Serikat Buruh Migran Indonesia atau yang lebih dikenal dengan SBMI.

Serikat buruh/serikat pekerja merupakan bentuk keberadaan civil society di dalam masyarakat. Keberadaan serikat buruh sangat penting sebagai wadah aspirasi dan perlindungan bagi setiap kaum buruh untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar-menawar dengan pihak terkait. Tujuan utama pembentukan serikat buruh adalah untuk memperjuangkan, membela kepentingan dan kesejahteraan buruh beserta keluarganya. Salah satu serikat buruh yang memiliki tujuan memberikan perlindungan dan memperjuangkan nasib TKI adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lampung.

SBMI Lampung merupakan serikat buruh yang menaungi TKI dan keluarganya ketika terjadinya ketidakadilan yang di alami oleh TKI. SBMI Lampung telah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan strategi advokasi bagi TKI di Lampung. Peran SBMI Lampung sebagai wadah bagi para TKI dan keluarganya adalah untuk memperkuat posisi calon TKI, TKI dan purna TKI ketika TKI terlibat dalam suatu masalah dengan PJTKI maupun birokrasi pemerintah. Peran yang di lakukan oleh SBMI Lampung dapat di nilai sebagai peran yang strategis bagi pengembangan dan penguatan kapasitas TKI maupun keluarganya.

Keberadaan SBMI Lampung tentu tidak terlepas dari besarnya pengiriman TKI ke luar negeri. Provinsi Lampung diketahui bahwa terdapat daerah-

daerah pengiriman TKI terbesar yaitu Kabupaten Lampung Timur. Terdapat negara-negara penempatan yang menjadi tujuan TKI Lampung untuk bekerja di luar negeri. Negara-negara tersebut meliputi negara Hongkong, Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan lain-lain.

Mengacu pada data yang di peroleh dari Pemerintah desa Margototo menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran yang ada di desa Margototo masih cukup tinggi, yang paling banyak yaitu dusun satu dengan jumlah 56 orang. Untuk jumlah keseluruhan pekerja migran yang sudah purna ataupun masih bekerja di luar negeri di desa Margototo berjumlah 256 orang. Desa Margototo sendiri merupakan desa yang paling banyak mengirimkan pekerja migran ke luar negeri pada kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1.2 Data PMI Dan PMI Purna Desa Margototo

DUS UN	NEGARA TUJUAN										TOT AL
	MALAYSI A		TAIWAN		KOREA		SINGAPU RA		ARAB		
	AK TIF	PUR NA	AK TIF	PUR NA	AK TIF	PUR NA	AK TIF	PUR NA	AK TIF	PUR NA	
I	8	29	7	5	-	6	-	1	-	-	56
II	5	18	3	13	-	3	-	1	-	1	44
III	5	-	3	-	-	-	-	-	-	1	11
IV	-	1	3	5	2	6	-	-	-	-	22
V	-	4	5	2	7	2	-	1	-	-	14
VI	4	20	10	7	-	1	-	-	-	-	42
VII	4	31	-	1	-	4	3	-	-	1	44
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IX	-	7	5	1	1	-	1	-	-	-	18
X	-	1	2	5	-	-	-	-	-	-	8
TOT AL	26	111	38	39	10	22	4	3	0	3	256

Sumber : Pemerintah Desa Margototo

Pada Kabupaten Lampung Timur sendiri terdapat 24 kecamatan dan 264 desa, yang menarik di Kecamatan Metro Kibang terdapat desa yang mayoritas penduduknya menjadi pekerja migran di luar negeri, desa tersebut adalah desa Margototo, dengan jumlah penduduk yang begitu besar kurang lebih 6000 jiwa membuat masyarakat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak di sekitar Desa. Menariknya di Desa Margototo seorang kepala desanya merupakan ketua lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia wilayah Lampung itu sendiri. Untuk itu sangat menarik sekali untuk di lakukan penelitian judul skripsi ini. Awalnya Kepala Desa Margototo menjabat Ketua Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur, setelah menjabat sebagai Kepala Desa Margototo diamanahkan sebagai Ketua Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk Wilayah Provinsi Lampung.

Oleh karena itu Kepala Desa Margototo yang bernama Bapak Sukendar lebih memperhatikan dan peduli terhadap perlindungan pekerja migran diluar negeri khususnya di Desa Margototo dan umumnya Provinsi Lampung. Beliau mengatakan sudah banyak kasus kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang di bantu oleh Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Selain itu di Desa Margototo sendiri telah di sediakan ruangan khusus di Balai Desa Margototo yang di gunakan sebagai tempat pengaduan pekerja migran yang mendapatkan kekerasan di luar negeri maupun untuk konsultasi setiap pekerja migran yang akan pergi ke luar negeri. Di Desa Margototo sendiri untuk pekerja migran yang akan ke luar negeri haruslah melalui beberapa tahapan yang di lakukan oleh pihak desa.

Sebelum pekerja migran berangkat ke luar negeri pihak desa dalam hal ini kepala desa Margototo memanggil kedua belah pihak suami dan istri serta sponsor yang akan membawa ke luar negeri. Bapak kepala desa Margototo terlebih dahulu menanyakan kepada suami yang istrinya akan berangkat ke luar negeri apakah di izinkan atau tidak, untuk pihak sponsor Kepala Desa benar-benar menyelidiki apakah benar dan terdaftar pada Dinas

Ketenagakerjaan atau tidak. Tindakan yang di lakukan oleh Bapak Sukendar selaku Kepala Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dapat meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan yang di alami oleh pekerja migran di luar negeri.

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan di ketahui telah banyak di temui masalah yang di alami oleh TKI, Oleh sebab itu peran SBMI Lampung sangat di butuhkan untuk melakukan kegiatan advokasi dalam membela dan melindungi TKI. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama meneliti tentang perlindungan pekerja migran yang ada di luar negeri, Sedangkan perbedaanya pada objek penelitian, teori yang di gunakan dan juga bentuk evaluasinya. Penelitian ini di lakukan di desa Margototo kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	JUDUL
1	Andreas Afrindo	2014	Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang

2	Erwin Lumoring	2019	Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri
3	Nurul Fauziah Said	2016	Mandatory Consular Notification Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri

Sumber : Diolah peneliti tahun 2021

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang sejenis maka terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut, dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Penelitian pertama, penelitian Andreas Afrindo lebih berfokus pada Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Yang Ada di kota Malang, sedangkan peneliti dalam penelitian ini meneliti Kolaborasi Pemerintah Desa Margototo Dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Perlindungan Pekerja Migran Di luar Negeri. Yang membedakan dari penelitian terdahulu terletak pada gagasan yang akan saya bangun nanti.
- b. Penelitian kedua, Erwin Lumoring dalam penelitiannya mengacu pada Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri peneliti melihat sejauh mana regulasi yang telah di buat oleh Pemerintah dalam hal perlindungan pekerja migran di luar negeri, sedangkan peneliti dalam penelitian ini lebih berfokus pada sejauh mana kolaborasi dan bentuk kerja sama yang telah di lakukan Pemerintah Desa Margototo dengan Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) perwakilan Provinsi Lampung.
- c. Penelitian Ketiga, Nurul Fauziah Said dalam penelitiannya berfokus pada *Mandatory Consular Notification* Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri dalam hal ini peneliti konsen tentang bagaimana peran konsulat jenderal

yang ada di negara-negara tempat pekerja migran Indonesia bekerja dalam hal melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, sedangkan peneliti dalam penelitian ini lebih berfokus pada sejauh mana kolaborasi dan bentuk kerja sama yang telah dilakukan Pemerintah desa Margototo dengan Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) perwakilan Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penjelasan tentang bagaimana selama ini penderitaan yang di alami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri. Penulis menyimpulkan bahwa pada penelitian terdahulu pertama dari Andreas Afrindo lebih berfokus pada strategi advokasi yang di lakukan untuk melindungi pekerja migran yang ada di luar negeri. Kedua dari Erwin Lumoring penulis lebih berfokus terhadap peran pemerintah dalam hal ini dapat membuatkan regulasi yang akan benar-benar melindungi pekerja migran yang ada di luar negeri. Ketiga dari skripsi Nurul Fauziah Said lebih memfokuskan pada peran konsulat jenderal yang ada di di luar negeri dalam hal menangani setiap permasalahan yang di alami oleh pekerja migran di luar negeri. Yang membedakan dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana kolaborasi yang sudah terbentuk antara lembaga serikat buruh migran indonesia (SBMI) dengan pemerintah desa Margototo, selain itu peneliti juga melihat perlindungan yang di lakukan SBMI terhadap pekerja migran yang ada di luar negeri, untuk itu peneliti tertarik mengangkat judul “Kolaborasi Pemerintah Desa Margototo Dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Perlindungan Pekerja Migran Di luar Negeri”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimanakah Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Perlindungan Pekerja Migran di Desa Margototo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (Sbmi) Dalam Perlindungan Pekerja Migran di Desa Margototo?

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam kajian terkait dengan Kolaborasi Pemerintah Desa Margototo Dengan Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Hal Perlindungan Buruh Migran di luar negeri. Terutama agar pembaca mengetahui kolaborasi dan kerja sama yang sudah di lakukan oleh Pemerintah Desa dengan Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung dalam hal pencegahan hingga advokasi buruh migran di luar negeri.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan, bidang Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam hal perlindungan buruh Migran di luar negeri.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penulis di bidang penelitian dan sebagai sarana evaluasi implementasi ilmu yang didapatkan selama di bangku perkuliahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Konsep Kolaborasi

Kolaborasi menurut Rahardjo (2010:222) merupakan konsep relasi antara organisasi, relasi antar pemerintah, aliansi strategik dan *networks* multi organisasi. Kolaborasi membahas kerjasama dua atau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumberdaya yang sama, yang sulit di capai bila dilakukan secara individual. Di jelaskan lebih lanjut oleh Rahardjo (2010:232) bahwa kolaborasi berkaitan dengan adanya aransemen kerjasama yang jelas, kepercayaan yang di imbangi dengan komitmen, struktur dan kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan pendapat tersebut mencoba menjelaskan bahwa kolaborasi mengharuskan adanya arahan dan susunan kerja sama yang jelas, kepercayaan dari setiap stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi yang di imbangi dengan komitmen dari masing-masing stakeholder, di sertai dengan sumber daya yang memadai dari setiap stakeholder.

Warsono (2009: 113-114) yang menjelaskan bahwa proses kolaborasi menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam kolaborasi dari pada kooperasi dan koordinasi. Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang di dasari oleh hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling berinteraksi melalui negosiasi baik bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang di sepakati bersama dan rasa saling tersebut mungkin bersifat pribadi tetap memiliki hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok. Pendapat Warsono tersebut tidak

bertentangan dengan pendapat yang di utarakan Ansell dan Gash, ada kesamaan inti yang dimaksud dalam pengertian kolaborasi yang menekankan pada proses kolektif melalui hubungan yang di sepakati secara formal maupun informal demi mencapai tujuan yang sama.

Kolaborasi merupakan relasi dalam bentuk spesifik yang menempatkan relasi organisasi non pemerintah (yang *concern* dalam isu-isu lingkungan dan sumber daya alam) dengan organisasi pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan Riley (2003:14-15), dengan relasi tersebut keduanya bertindak bersama-sama dalam desain dan implementasi program pengembangan pedesaan. Untuk itu di harapkan teori Kolaborasi ini dapat menjawab bagaimana Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margototo Dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Perlindungan Pekerja Migran di luar negeri.

2.1.1. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Agar kolaborasi dapat berhasil, di haruskan untuk mengidentifikasi kapan dan bagaimana berkolaborasi. Hal ini dapat di capai dengan berlatih.

Begitu pula pemahaman tentang mitra kerja sama di butuhkan pemahaman dan penghargaan pada keahlian, kompetensi serta karakter orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kolaborasi yang tertinggi dapat di raih ketika kolaborasi itu melibatkan orang-orang dengan beragam gaya kerja, nilai-nilai, budaya, pendidikan dan latar belakang pekerjaan yang berlainan. Orang-orang tersebut akan menghadirkan pemikiran yang benar-benar berbeda dan akibatnya suatu persoalan akan di tangani

dari berbagai segi. Akan tetapi, agar kolaborasi di level ini dapat berjalan efektif, di butuhkan kepercayaan dan rasa saling menghormati.

2.1.2. Konsep Kolaborasi

Teori-teori atau pendapat yang di gunakan dalam penelitian ini banyak mengambil dan mengacu pada karya-karya Ansell dan Gash dan penelitian Sudarmo, hal tersebut di karenakan teori-teori yang ada sangat relevan dengan penelitian ini, Di jelaskan lebih lanjut dan lengkap oleh Ansell and Gash, 2009 (dalam Sudarmo, 2010:101) menjelaskan bahwa pengertian kolaborasi secara umum di bedakan dalam dua pengertian : (1) kolaborasi dalam arti proses, (2) kolaborasi dalam arti *normative*.

Pengertian kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah maupun non pemerintah termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat (LSM), dan lembaga-lembaga swasta *local* maupun asing ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya. Bisa saja kolaborasi ini hanya terdiri dari institusi pemerintah saja. LSM local saja, lembaga swasta saja; atau bisa juga mencakup institusi yang berafiliasi ke pemerintah berkolaborasi dengan LSM setempat yang di danai oleh pihak swasta/LSM/penyandang dana dari luar negeri.

Namun dalam kolaborasi ini, institusi-institusi yang terlibat secara aktif melakukan *governance* bersama. Adapun porsi keterlibatannya tidak selalu sama bobotnya. Namun dalam kolaborasi ini intitusi-institusi yang terlibat secara interaktif melakukan *governance* bersama. Adapun porsinya tidak terlalu sama bobotnya.

Bentuk interaksi keduanya tidak sekedar perjanjian dua organisasi

untuk bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang terlibat, saling mengakui dan berpartisipasi secara aktif. Kolaborasi sebagai bentuk spesifik relasi saat ini telah diakui beberapa ahli sebagai alat penting dalam memperbaiki pembangunan secara sistematis, namun secara luas belum dipraktikkan. Hal ini karena relasi seperti ini melibatkan kesadaran para pihak, baik pemerintah maupun organisasi sukarela untuk bekerjasama dalam kondisi ketidaksalingpercayaan dan antagoisme antara keduanya.

Kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Morsink (1991:6) mengemukakan kolaborasi sebagai suatu upaya bersama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu program. Dalam upaya tersebut ada (terkandung) tindakan bersama atau terkoordinasi yang dilakukan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama tim tersebut.

Konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (*shared vision*) dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi sampai dengan aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Dalam kerjasama kolaborasi, visi bersama ini menjadi dasar bagi masing-masing pihak untuk merumuskan tujuan, strategi, alokasi sumberdaya dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya

memiliki kontribusi terhadap terwujudnya visi bersama tersebut seperti yang dikemukakan Fosler (dalam dwiyanto 2011:253).

Dalam kerjasama yang bersifat kolaboratif masing-masing pihak di ikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang di rasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang di rasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat di selesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi organisasi publik dengan organisasi mitranya di sektor privat.

2.1.3. Proses Kolaborasi

Thomson dan Ted Miller (2002) mengemukakan bahwa ada empat dimensi proses kolaborasi. Pertama, berkaitan dengan pemerintah. Pemerintah membuat keputusan bersama dengan ketentuan dan peraturan, meliputi negoisasi dan kesepakatan bersama. Kedua, dimensi manajemen. Jaringan manajemen melibatkan berbagai peran dan dukungan yang berbeda seperti: dukungan fasilitas dan dukungan keuangan untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, dimensi kemandirian. Ada kepentingan penggabungan dengan publik. Keempat, dimensi pertukaran dan merupakan aspek penting. Organisasi mendapat manfaat informasi, mendiskusikan dan membangun rasa saling percaya diantara mereka.

Sedangkan, Peter Smith Ring dan Van de Ven (dikutip dalam Ann Marie Thomson, James L. Perry, 2006: 22-23) mengemukakan kerangka untuk proses kolaborasi sebagai berikut:

1. tawar-menawar saling menguntungkan dengan semua pihak,
2. membentuk kesepakatan yang disetujui bersama dan dilaksanakan di masa mendatang dengan berbagai interaksi,
3. melaksanakan keputusan sesuai dengan perjanjian dan
4. menilai berdasarkan seluruh proses.

John M. Bryson dan rekan, (2006: 46-48) membagi proses kolaborasi menjadi lima bidang sebagai berikut :

1. membentuk kesepakatan formal pada unsur-unsur tentang misi,
2. membangun kepemimpinan dalam proses kolaborasi dari dua jenis kepemimpinan, yang mempunyai wewenang dan akses terhadap sumber daya serta menjadi pemimpin yang memiliki berkomitmen dalam pelaksanaan kerjasama,
3. membangun legitimasi,
4. membangun kepercayaan dan bertindak bersama-sama, dan
5. merencanakan sebagai salah satu indikator untuk kesuksesan masa depan.

Huxham dan Siv Vangen (1996:5-17) mengemukakan ada enam hal dalam proses kolaborasi antarorganisasi. Keenam hal tersebut adalah;

1. *Managing aims: Aims, goals atau obyektive* (tujuan) merupakan alasan utama suatu kolaborasi terjadi (*why the collaboration exists and why they are party of it*). Ada tiga *level tujuan* yang diusulkan oleh Huxham dan Vangen, yaitu
 - a. “*meta goals*” pada *top level*, suatu pernyataan eksplisit tentang tujuan yang dicapai,
 - b. penjabaran kepentingan yang ingin dicapai tiap organisasi yang terlibat,
 - c. penjabaran tujuan individu dari setiap organisasi.
2. *Compromise*: kompromi dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, kultur dan gaya kerja individu, norma dan nilai organisasi. Kompromi dilakukan dengan cara menciptakan jalan tengah yang

mengakomodasikan pihak lain dan menghilangkan persepsi *stereotype* terhadap pihak lain.

3. *Communication*: bahasa merupakan isu utama komunikasi dalam kolaborasi yang harus disesuaikan dengan konteks, profesi, etnik dan bahasa resmi. Komunikasi yang efektif dapat menghindari makna ganda atas satu kosakata yang sama serta memahami apa yang diinginkan pihak lain.

4. *Democracy and equality*: dalam kolaborasi ada tiga aspek yang harus diperhatikan; pertama, siapa yang harus dilibatkan dalam kolaborasi. Kedua, proses kolaborasi yaitu kesejajaran dan penghargaan atas setiap orang. Ketiga, akuntabilitas dan keterwakilan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap organisasi dan konstituen.

5. *Power and Trust*: secara psikologis digunakan untuk mengatasi perasaan “rendah diri” komunitas lokal dan sekaligus menekan perasaan “tinggi hati” lembaga pemerintah dan institusi global. *Power dan trust* diilustrasikan sebuah organisasi pemerintah menjadi penyandang dan tenaga ahli dalam kolaborasi. Sedangkan kelompok kecil suatu komunitas menyumbangkan keahlian penting dalam bentuk pengetahuan lokal.

6. *Determination, Commitment and Stamina*; dalam kolaborasi sering terjadi *collaborative inertia*, yaitu suatu situasi kolaborasi yang tak seimbang (satu pihak berpengalaman, pihak lainnya kurang berpengalaman) sehingga tujuan kolaborasi menjadi sulit dicapai. Situasi ini diatasi dengan komitmen. Komitmen sendiri tergantung kepada seberapa dekat agenda mereka *matching* dalam program kolaborasi, *determination* (manfaat keberlanjutan kerjasama) dan keteguhan hati (stamina untuk tetap berkolaborasi).

2.1.4. Komponen Utama Dalam Kolaborasi

Berikut adalah komponen-komponen yang harus di perhatikan dalam kolaborasi:

1. *Collaborative Culture*

Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Disini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.

2. *Collaborative Leadership*

Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dan setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.

3. *Strategic Vision*

Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.

4. *Collaborative Process*

Sekumpulan proses kerja non birokrasi dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

5. *Collaborative Structure*

Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif.

2.1.5. Indikator Dalam Kolaborasi

Deseve (2007:50) dalam Sudarmo (2011:110-116) menyebutkan bahwa terdapat item penting yang dapat di jadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah network atau meliputi :

1. tipe *networked structure* (jenis struktur jaringan)

menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara

bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Ada banyak bentuk *networked structure*, seperti *hub* dan *spokes*, bintang, dan *cluster* (kumpulan terangkai dan terhubung) yang bisa digunakan. Milward dan Provan (2007) dalam Sudarmo (2011:111) mengategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk: *self governance*, *lead organization* dan *Network administrative organization* (NAO). Dari kedua macam pengkategorian, model hub dan spoke bisa disamakan dengan *lead organisation*; bentuk lintang bisa disamakan dengan *self governance*; sedangkan model cluster lebih dekat ke model *network administrative organization* karena yang sebenarnya model ini merupakan campuran antara *self governance* dan *lead organization*.

2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan).

Commitment to common purpose mengacu pada alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah *network* harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan).

Trust among the participants di dasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi- informasi atau usaha-usaha dari *stakeholder* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap *partner-partner* (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan *partner-partner* di luar pemerintah untuk menjalankan aktitas-aktivitas yang telah di setujui bersama. Jika sudah saling curiga dan

bahkan saling memfitnah, bukti bahwa kolaborasi telah berada di ambang titik akhir.

4. *Information sharing* (berbagi informasi)

yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak.

2.2. Tinjauan Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

2.2.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya di tujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan Sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan

Permasyarakatan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya. Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
6. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang di lakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang di ketuai oleh sekretaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain–lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Aspek–Aspek Tata Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Administrasi Pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.
- 2) Administrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan–bangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya.
- 3) Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi– instansi sektoral.
- 4) Manajemen dan kepemimpinan desa, Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok

orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

2.3. Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah organisasi buruh migran dan anggota keluarganya. Di dirikan pada tanggal 25 Pebruari 2003. Sebelumnya bernama Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Di rintis dan di bidangi oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI) sejak tahun 2000 melalui cikal bakal organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran. SBMI merupakan antitesa dari kondisi buruk banyaknya permasalahan yang di hadapi buruh migrant Indonesia. SBMI kemudian di akui sebagai Serikat Buruh sejak tahun 2006.

Salah satu serikat buruh yang memiliki tujuan memberikan perlindungan dan memperjuangkan nasib TKI adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). SBMI merupakan serikat buruh yang menaungi TKI dan keluarganya ketika terjadinya ketidakadilan yang di alami oleh TKI. Peran SBMI sebagai wadah bagi para TKI dan keluarganya adalah untuk memperkuat posisi calon TKI, TKI dan purna TKI ketika TKI terlibat dalam suatu masalah dengan PJTKI maupun birokrasi pemerintah. Peran yang di lakukan oleh SBMI dapat dinilai sebagai peran yang strategis bagi pengembangan dan penguatan kapasitas TKI maupun keluarganya.

Yang di perjuangkan SBMI :

- Memperjuangkan aspirasi, hak dan kepentingan anggota;

- Menumbuhkan solidaritas dan persatuan antar sesama buruh migran
- Untuk mencapai kesejahteraan dengan kondisi kerja yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis, berkepastian hukum, terjamin hak-hak azasi manusia yang berkeadilan sosial dan anti diskriminasi.

Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung juga telah melakukan beberapa gagasan salah satunya yaitu dengan menggelar diskusi komunitas pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi di Lampung. Kegiatan ini di selenggarakan SBMI dengan di dukung oleh Yayasan TIFA dalam program bertajuk "Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dari Desa, melalui Penanganan Kasus dan Pemberdayaan Ekonomi"

Bertempat di kediaman Kepala Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, diskusi Komunitas ini di hadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Desa (DPD) SBMI dari 4 desa di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Diskusi Komunitas ini di buka oleh Kepala Desa Margototo, Sukendar yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SBMI Lampung. Dari Diskusi Komunitas ini telah berhasil terbentuk Koperasi SBMI di empat desa, yaitu di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Desa Buanasakti Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, dan Desa Purwadadi Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Selain itu sudah banyak sekali gagasan yang telah di lakukan SBMI Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut : melakukan kerja bakti untuk mencegah virus covid 19, membagikan 3000 masker yang di lakukan di Hongkong, membantu proses pemulangan jenazah pekerja migran yang meninggal di luar negeri, melakukan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan yang di alami pekerja migran di luar negeri ke beberapa daerah di Provinsi Lampung.

2.4. Perlindungan Buruh Migran Indonesia

2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan inilah yang disebut sebagai hak. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena ada pengakuan terhadapnya. Hak tidak bisa hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak. (Fenni Sumardiani.2014:8)

Rahayu mengemukakan pengertian tentang perlindungan hukum, sebagai berikut :

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo (2011;135) mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah campur tangan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan buruh migran Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan buruh migran Indonesia yang memberikan hak-hak bagi buruh migran Indonesia sebagai manusia

yang utuh baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya.

2.4.2. Perlindungan Terhadap Pekerja

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hak Pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Selanjutnya Pasal 28D UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F. (Fenni Sumardiani.2014:13)

Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup.

- a. Norma Keselamatan Kerja yang meliputi: keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma Kesehatan Kerja dan Hergience Kesehatan Perusahaan yang meliputi: Pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- c. Norma Kerja yang meliputi Perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan, guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Perlindungan kerja merupakan perlindungan yang menyangkut mengenai aspek jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul, dan perlindungan keselamatan tenaga kerja. Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:.

1. Perlindungan Ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja

suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.

2. Perlindungan Sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dengan memperkembangkan pri-kehidupannya sebagai Buruh Migran atau Mantan Buruh Migran.
3. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga Pekerja atau Buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

2.4.3. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran

Mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F.

Keseriusan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah yang di anut oleh masing-masing periode pemerintahan. Kebijakan pemerintah ini tercermin dalam Undang-Undang, Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Menteri (Permen). Ada beberapa elemen dalam berbagai strategi yang harus di perhatikan oleh Negara pengirim Pekerja Migran guna menghadirkan perlindungan yang baik:

- a. Elemen pertama ialah untuk mengambil keuntungan dari sistem internasional untuk meyakinkan perlakuan serta dan mengatur hak perlindungan sosial. Hal ini berarti adalah meratifikasi konvensi ILO seperti yang telah dilakukan oleh negara maju sebagai ketentuan dalam bilateral atau multilateral .
- b. Elemen kedua ialah untuk melakukan usaha keras guna bernegosiasi mengenai kesepakatan perlindungan sosial bilateral. Tujuan dari negosiasi sebuah kesepakatan ialah untuk mengkoordinasikan legislasi perlindungan yang aplikabel serta menggaransi pengelolaan dari hak yang dibutuhkan ketika pekerjaan itu pindah dari satu negara ke negara lain.

2.4.4. Pengertian Buruh Migran

Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan atau migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil.

Dalam konteks migrasi perburuhan, umumnya negara-negara tempat migran tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara-negara yang mereka tuju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah. Buruh migran mengacu kepada Konvensi ILO Buruh Migran Nomor 97 tahun 1949 Pasal 11 sebagai berikut:

Dalam Konvensi ini, istilah tenaga kerja migran (*migrant for employment*) berarti orang-orang yang bermigrasi (pindah) dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan (bukan untuk

berwiraswasta). Pengertian istilah ini meliputi siapa saja yang secara teratur diterima sebagai tenaga kerja migran.

Menurut Konvensi Buruh Migran 1990 Pasal 2 ayat (1) “buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegara”.

2.4.5. Pengertian Buruh Migran Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 1 ayat (1) adalah “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warganegara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Menurut Departemen Sosial, definisi buruh migran (Indonesia) adalah “orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun illegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu”.

Permasalahan di Indonesia, UU Nomor 39 Tahun 2004 sebagai peraturan tertinggi dalam menangani masalah buruh migran tidak memasukkan definisi mengenai buruh migran yang tidak berdokumen. Selain itu, terjadinya krisis ekonomi mendorong negara penerima meningkatkan kebutuhan buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen (agar tidak punya hak untuk melakukan apapun dan untuk mendapatkan tenaga buruh murah).

Di negara pengirim seperti Indonesia, memilih menjadi buruh migran tidak berdokumen karena keterpaksaan agar tidak dibebani pungutan biaya yang mahal dari proses pemberangkatan ketika menjadi buruh migran.

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.(Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan)

Menurut Payaman J.Simanjuntak (2009;234) bahwa pengertian tenaga kerja adalah :

“Mencakup Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.”

“Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketenagakerjaan memiliki asas menyebutkan bahwa “Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.”,(UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 3) yang mana tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah :

1. Melakukan pemberdayaan dan memperdayagunakan pekerja migran secara sempurna dan manusiawi;
2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, dan
3. Memberi perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyedia pekerja migran yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

Pengertian buruh dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 adalah sebagai tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang tunduk dan berada di bawah perintah pengusaha sesuai dengan peraturan kerja yang berlaku dalam lingkungan pekerjaannya. Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Upah yang telah disepakati;
2. Fasilitas yang diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

3. Memperlakukan secara manusiawi dengan cara pemberian tanda penghargaan atau yanglainnya;
4. Memberikan keadilan dalam aspek apapun;
5. Memberikan jaminan yang layak dari penyedia pekerjaan;
6. Jaminan keselamatan diri dan kebutuhan lainnya serta jaminan perlindungan selama bekerja berlangsung;
7. Memberikan kepastian dalam perjanjian kerja.


Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan yakni “Setiap calon tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Luar negeri mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan”. Akan tetapi bentuk perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan maksimal apabila Tenaga Kerja Indonesiatelah menjalankan prosedur secara resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

2.5. Kerangka Pikir

Pemerintah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini pihak pertama melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung sebagai pihak kedua. Dalam hal ini bekerja sama dalam perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya di Desa Margototo yang bekerja di luar negeri.

Peneliti disini bertujuan untuk melihat kolaborasi atau kerjasama yang di lakukan Pemerintah Desa Margototo dengan Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung dalam prosesnya.

Thomson dan Ted Miller (2002) mengemukakan bahwa ada empat dimensi proses kolaborasi. Pertama, berkaitan dengan pemerintah. Pemerintah membuat keputusan bersama dengan ketentuan dan peraturan, meliputi negoisasi dan kesepakatan bersama. Kedua, dimensi manajemen. Jaringan manajemen melibatkan berbagai peran dan dukungan yang berbeda seperti: dukungan fasilitas dan dukungan keuangan untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, dimensi kemandirian. Ada kepentingan penggabungan dengan publik. Keempat, dimensi pertukaran dan merupakan aspek penting. Organisasi mendapat manfaat informasi, mendiskusikan dan membangun rasa saling percaya diantara mereka.



Gambar. 2.2. Kerangka Pikir

Sumber : diolah Peneliti 2021

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu (Bungin,2011:75). Tipe penelitian menjadi salah satu hal penting dalam sebuah penelitian ilmiah.

Menurut Miles dkk (2014) Akhirnya, data kualitatif bermanfaat ketika seseorang perlu menambah, memvalidasi, atau menerangi data kualitatif yang dikumpulkan dari pengaturan yang sama. Kekuatan data kualitatif bersandar pada kompetensi dengan analisis mereka. fakta bahwa data dikumpulkan secara dekat kedekatan dengan situasi tertentu. Penekanannya adalah pada kasus tertentu, fokus dan terikat Fenomena yang tertanam dalam konteksnya.

Pada penelitian ini, untuk menjelaskan Kolaborasi Pemerintah Desa Margototo Dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Perlindungan Pekerja Migran Diluar Negeri, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan tidak bersifat mengukur ataupun mengakumulasikan suatu hal yang terjadi dengan menggunakan angka melainkan dengan menafsirkan dan menerjemahkan suatu

fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode serta teori yang sesuai hingga didapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan atau mengungkapkan peristiwa secara riil sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan dilapangan terkait Kolaborasi Pemerintah Desa Margototo Dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Perlindungan Pekerja Migran Diluar Negeri.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang di pilih dalam penelitian ini di pilih dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang di ambil akan membantu penulis untuk memahami masalah penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bersifat menyesuaikan. Sedangkan lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi obyek dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian menjadi lokasi sasaran guna mendapatkan data yang di butuhkan di dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, lokasi peneliti dalam melakukan penelitian adalah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, di karenakan desa Margototo merupakan desa yang cukup banyak mengirimkan pekerja migran ke luar negeri pada kabupaten Lampung Timur. Selain itu menariknya di desa Margototo seorang kepala desanya merupakan ketua lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif pada dasarnya tidak di mulai dari sesuatu yang kosong, tetapi di lakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus (Moleong,2014:92-93). Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian ilmiah. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Kolaborasi Pemerintah Desa Margototo Dan Serikat Buruh Migran Indonesai (SBMI) Dalam

Perlindungan Pekerja Migran di luar negeri . Artinya penulis menetapkan fokus penelitian terhadap bagaimana bentuk atau wujud dari Dominasi tersebut. Sehingga, dari dominasi tersebut berdampak terhadap kolaborasi Pemerintah Desa dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam hal perlindungan bagi pekerja migran diluar negeri.

Penelitian ini akan menggunakan konsep dari Thomson dan Ted Miller (2002) yang mengemukakan bahwa ada empat dimensi proses kolaborasi. Pertama, berkaitan dengan pemerintah. Kedua, dimensi manajemen. Ketiga, dimensi kemandirian. Keempat, dimensi pertukaran. Semua empat dimensi ini akan dilihat prosesnya dari perlindungan teknis, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial. Jadi empat dimensi ini lah yang akan menjadi fokus dari penelitian ini.

3.4. Penentuan Informan

Peneliti dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling guna menetapkan informan. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono,2014:218-219). Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2014:219), dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel purposive, yaitu :

- a) Emergent sampling/ sementara
- b) Serial selection of sample units/menggelinding seperti bola salju (snowball)
- c) *Continuous adjustment of „focusing“ of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan

Peneliti memfokuskan informan pada beberapa sumber yang terdapat dalam struktur Pemerintah Desa Margototo, Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur. Dimana memfokuskan pada Kepala Dinas, Kepala Desa, dan Ketua Lembaga yang bersangkutan selain itu mantan pekerja migran yang telah pulang dan keluarga pekerja migran yang masih bekerja diluar negeri, yang mengetahui

berbagai permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia diluar negeri. Serta keluarga dari pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri dan mantan pekerja migran yang sudah tidak bekerja di luar negeri. Adapun informan yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Jabatan
1	Budi Yull Hartono, S. IP.,M. IP.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur
2.	Sukendar	Kepala Desa Margototo
3.	Sukendar	Ketua Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung
4.	Timo Irawan	Sekretaris Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung
5.	M.Iwan Satriawan	Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha Dan Umum Desa Margototo
6.	Sutrisno	Mantan Pekerja Migran Desa Margototo
7.	Sri	Keluarga dari Pekerja Migran di luar negeri asal desa Margototo

Sumber : diolah Peneliti Pada tahun 2021

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2014:224). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah) (Sugiyono,2014:225). Oleh sebab itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna mendapatkan sejumlah informasi yang di butuhkan, di antaranya :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2014:186). Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2014:253) mengemukakan ada tujuh langkah dalam

penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a) Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan;
- b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan; Mengawali atau membuka alur wawancara;
- c) Melangsungkan alur wawancara;
- d) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;
- e) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan;
- f) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah di peroleh

Terkait penelitian ini, peneliti menggabungkan wawancara terstruktur dan wawancara semiterstruktur (in depth-interview). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Berbeda dengan wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur (in depth-interview) bertujuan menentukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Sehingga dalam melakukan wawancara peneliti dapat mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal penting yang di kemukakan oleh informan. Dalam penelitian ini informan yang akan di wawancarai antara lain sebagai berikut : pertama ada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur hal ini bertujuan bagaimana selama ini peran dari pemerintah kabupaten Lampung Timur dalam melakukan perlindungan pekerja migran yang ada di luar negeri, kedua Kepala Desa Margototo untuk melihat sudah sejauh mana kolaborasi yang di lakukan pemerintah desa Margototo dengan lembaga SBMI, ketiga ketua lembaga SBMI untuk melihat sudah sejauh mana kolaborasi yang di lakukan pemerintah desa Margototo dengan lembaga SBMI, keempat akan mewawancarai sekretaris umum lembaga SBMI untuk melihat apa-apa saja kolaborasi yang di lakukan pemerintah desa dengan lembaga SBMI, kelima kepala urusan tata usaha desa Margototo yang bertujuan untuk bagaimana pencegahan dari pihak desa supaya tidak terjadi kekerasan atau konflik yang di alami pekerja migran di luar negeri, keenam mantan pekerja migran asal desa Margototo yang bertujuan untuk upaya apa saja yang di lakukan pihak

desa agar masyarakat tidak pergi ke luar negeri, ketujuh keluarga dari pekerja migran di luar negeri untuk melihat dampak sosial yang di rasakan keluarga pada saat ada anggota keluarganya yang pergi ke luar negeri.

2. Dokumen

Disamping observasi partisipan dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian (Emzir,2016:61). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang (Sugiyono,2014:240).

Penelitian ini menggunakan sejumlah dokumen terkait yang berisi data yang di perlukan untuk melengkapi sumber data lainnya misalnya melalui media online maupun cetak, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen agar data yang di dapatkan dari hasil wawancara dapat lebih kredibel di dukung oleh dokumen resmi, jurnal ilmiah serupa, penelitian terdahulu serta dokumen lainnya. Studi dokumen dalam pengumpulan data sangat bermanfaat untuk menambah jumlah data yang di perlukan dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, untuk menambah jumlah data yang di perlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumen. Dalam penelitian ini peneliti akan menggali lebih jauh terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan pekerja migran yang ada di luar negeri mulai dari buku, undang-undang atau peraturan daerah, dokumen apapun yang sifatnya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Tahap yang di lakukan setelah data terkumpul adalah tahap pengolahan data (Miles and Huberman, 1992), yaitu:

- (1) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian; kemudian
- (2) Klasifikasi data, yaitu data yang di peroleh di kumpulkan menurut pokok bahasan yang telah di tetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan;
- (3) Penyusunan data, yaitu menetapkan data.

Dalam penelitian ini jika data yang di kumpulkan di rasa cukup maka peneliti akan mengolah data tersebut dengan menggunakan metode yang telah di tetapkan sebelumnya yang pertama dengan menyeleksi data mana saja yang dapat di gunakan dan tidak, kedua dengan mengklasifikasikan data berdasarkan bab yang ada di skripsi, ketiga menetapkan data.

3.7. Teknik Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data (menyajikan data). Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:341) menyatakan yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Dalam penelitian ini penyajian data berbentuk tabel dan teks yang bersifat naratif dari pertanyaan yang sudah kita wawancarai sebelumnya. Setelah penyajian data tahap selanjutnya adalah validasi data.

3.8. Teknik Validasi Data

Teknik pemeriksaan validitas merupakan suatu strategi yang di gunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang di dapatkan atau di

peroleh dari penelitian, supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat di pertanggung jawabkan dari segala segi (Moleong Lexy J, 2009: 330).

Menurut Moleong (2005) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan)

- a. Triangulasi, teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, di lakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, di lakukan secara induktif atau secara logika. Untuk itu, peneliti dapat melakukannya dengan jalan: (i) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, (ii) mengeceknya dengan berbagai sumber data, (iii) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat di lakukan.
- b. Pengecekan sejawat, yaitu di lakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang di peroleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
- c. Kecukupan referensial, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu di adakan analisis dan penafsiran data. Misalnya, film atau video tape dapat di manfaatkan untuk membandingkan hasil yang di peroleh dengan kritik yang telah terkumpul.

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data akan di lakukan dengan teknik “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian di

selenggarakan. Derajat keteralihan dapat di capai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data (terlampir) serta di sajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan di lakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti akan selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang di konsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Untuk itu peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan.
4. Kepastian Data (confirmability) Menguji kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian, di kaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat di capai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

Dalam penelitian ini peneliti akan benar-benar menjaga setiap dokumen atau data yang dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya dan kebenarannya. Dengan mengujinya dengan sistem triangulasi data di percaya dapat memudahkan setiap peneliti dalam menganalisis data.

3.9. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data di lihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi di lakukan sejak pengumpulan data di mulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah di sajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah di analisis, di jelaskan dan di maknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah di dapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang di dukung dengan studi dokumentasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data di lakukan pada awal bulan desember 2020 yang merupakan penelitian awal. Penelitian awal berguna untuk melakukan analisis tema dan pemilihan tema yang akan di teliti. Peneliti mengumpulkan data lebih lanjut setelah proses seminar proposal dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Proses pengumpulan data di lakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data pada tahap reduksi data peneliti melakukan penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah melakukan reduksi data tahap selanjutnya adalah display data. Display data di lakukan dengan melakukan pengolahan data setengah jadi dari proses reduksi data. Selanjutnya adalah melakukan kesimpulan dari temuan-temuan yang ada di lapangan dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian yang di ajukan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Berdirinya Desa Margototo

Terbentuknya Desa Margototo yaitu pada tahun 1956 masuklah sekitar kurang lebih 175 kepala keluarga dan dengan total penduduk 661 jiwa. Mereka datang dengan beberapa gelombang dan berkelompok. Areal hutan dan padang ilalang itu harus ditaklukan penduduk untuk dijadikan permukiman dan lahan pertanian. Hutan dan belukar yang ada harus dibabat, dibersihkan, sebelum ditanami beberapa jenis kayu serta palawija untuk mencukupi sandang dan pangan.

Desa Margototo dahulu merupakan hutan dan padang ilalang, pada tahun 1956-1960 mulailah orang-orang membuka Kampung/ Desa. Tahun 1960-1965 orang-orang yang bercocok tanam mulai membangun rumah darurat dengan istilah umbulan sedangkan pengaturannya oleh Desa Margorejo (Bedeng 25) yang Kepala Desanya di jabat oleh MUH. SOLEH/WARSODIMEJO desa ini dinamakan desa persiapan. Dari Desa persiapan tahun ke tahun semakin berkembang, maka pada tanggal 29 Maret 1969 Bapak Gubernur Lampung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa berdiri sendiri yang diberi nama "MARGOTOTO", pada waktu itu kepala desa dijabat oleh Bapak MISKUN DIHARJO.

Pada tahun 1969-1979 diadakanlah pemilihan kepala desa pertama kalinya di desa Margototo yang dimenangkan oleh Bapak SIMAN. Kemudian pemilihan Kepala Desa Margototo yang kedua pada tahun 1980-1988 dimenangkan oleh Bapak SARGINEN, dengan keberhasilan dari sektor pembangunan dan

ekonomi maka pemilihan Kepala Desa ketiga masih dimenangkan oleh Bapak SARGINEN periode 1989-1999. Pemilihan Kepala Desa ke Empat periode 1990-2007 dimenangkan oleh Bpaka Karmuji, dengan keberhasilan dibidang pembangunan dan keamanan, pemilihan Kepala Desa Kelima Periode 2007-2014 kepala desa Margototo dijabat oleh Bapak KARMUJI. Pemilihan Kepala Desa ke Enam dimenangkan oleh Bapak TOHA periode 2014-2019. Pemilihan Kepala Desa ketujuh dimenangkan oleh bapak Sukendar sampai dengan sekarang.

Desa Margototo adalah salah satu dari 7 (tujuh) Desa yang ada di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki luas : 1.732,25 Ha. Yang pada saat ini berpenduduk 6.136 jiwa dan terdiri dari 1.934 Kepala Keluarga (KK) dengan batas Desa adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai Sekampung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margosari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kibang dan Margajaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang.

Penduduk Desa Margototo pada mulanya berasal dari desa sekitar diantaranya, dari desa Sumbersari-Bantul, Rejomulyo, dan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, dengan keinginan sendiri pada tahun 1957, yang mayoritas penduduk Desa berasal dari suku Jawa dengan jumlah mencapai 90%.

4.2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Margototo

Jumlah penduduk Desa Margototo menurut profil desa pada tahun 2021 berjumlah 6.136 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1934 kepala keluarga. Desa Margototo memiliki juga memiliki penduduk yang mempunyai usia produktif yang paling banyak, sehingga masyarakat desa ini mempunyai banyak potensi untuk melakukan usaha. Sedangkan mata pencaharian penduduk desa ini antara lain PNS, Petani, Pedagang, Buruh, Pertukangan dan Karyawan Swasta. Sebaran mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margototo

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	241 jiwa
2	Petani	1821 jiwa
3	Wiraswasta	75 jiwa
4	Buruh	165 jiwa
5	Lainya	203 jiwa

Sumber : Prodeskel Margototo tahun 2021

4.3. Tingkat Pendidikan Dan Luas Lahan Desa Margototo

Data tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui tolak ukur mata pencaharian masyarakat Desa Margototo dapat dilihat pada tabel4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Pengelompokkan Tingkat Pendidikan Desa Margototo

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	6 jiwa
2	Sarjana S1	49 jiwa
3	SMA Sederajat	853 jiwa
4	SMP Sederajat	654 jiwa
5	SD Sederajat	265 jiwa
6	Belum Sekolah	189 jiwa

Sumber : Prodeskel Margototo tahun 2021

Luas lahan rakyat yang dimiliki masyarakat Desa Margototo dapat dilihat pada tabel4.3.

Tabel 4.3 Potensi Pertanahan Desa Margototo

No	Pertanahan	Jumlah
1	Pekarangan	114 Hektar
2	Peladangan	12 Hektar
3	Pesawahan	235 Hektar
4	Rawa	42 Hektar


Sumber : Prodeskel Margototo tahun 2021

Tabel 4.4 Nama-Nama Kepala Desa Margototo

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1969	MISKUN DIHARJO	Desa Persiapan
2	1967-1979	SIMAN	Kepala Desa Pertama
3	1980-1988	SARGINEN	Kepala Desa Kedua
4	1989-1999	SARGINEN	Kepala Desa 2 Periode
5	1999-2007	KARMUJI	Kepala Desa Keempat
6	2007-2014	KARMUJI	Kepala Desa 2 Periode
7	2014-2019	TOHA	Kepala Desa Kelima
8	2019-2025	SUKENDAR	Kepala Desa Keenam

Sumber : Poldeskes Margototo tahun 2021

Berikut struktur pemerintahan Desa Margototo :



Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Desa

Sumber : Pemerintah Desa Margototo

4.4. Lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Propinsi Lampung

SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Dewan Pimpinan Wilayah Lampung, Adalah sebuah organisasi yang beranggotakan para calon dan mantan TKI Lampung serta Anggota keluarganya, Organisasi ini awal berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 2003 dengan nama Buruh Migran Lampung (BUMI Lampung), yang merupakan anggota dari Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI), pada Kongres II pada tanggal 27 Juni 2005 Di Batu Malang Berdasarkan keputusan FOBMI Yang dulu merupakan Federasi Berubah bentuk menjadi Serikat Yang pada akhirnya BUMILampung meretas lahirnya *Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)*, Bisa dikatakan pula bahwa embrio SBMI Lampung terlahir dari BUMI Lampung. Hal ini di tindak lanjuti oleh daerah-daerah yang dulunya merupakan organisasi TKI yang bergabung dalam bentuk Federasi.

4.4.1. Dewan Pimpinan Wilayah SBMI Lampung

SBMI dalam catatan sejarahnya adalah organisasi massaburuh migran dan didirikan pada 28 Juni 2005 di Malang Jawa Timur yang merupakan perubahan atas Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) yang didirikan tanggal 25 Februari 2003 karena terinspirasi gerakan BMI di Hongkong sejak tahun 1990-an. SBMI di tingkat Wilayah Lampung Berkantor Pusat di Jalan Budi Utomo LK 3 RT 12/06 Kelurahan Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro Propinsi Lampung.

Di Lampung ada lima DPC yaitu; DPC SBMI Lampung Timur, DPC SBMI Lampung Tengah dan DPC SBMI Kota Metro, DPC SBMI Lampung Selatan dan DPC SBMI Pesawaran .

Selain itu Serikat Buruh Migran Lampung juga menjalin kerjasama dan kemitraan dalam hal mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan lembaga masyarakat dan organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah.

SBMI Lampung yang konsen kepada pencegahan dan pendampingan kasus TPPO utamanya buruh migran juga bergabung dalam wadah masyarakat Lampung yang disebut dengan JMMPO (Jaringan Masyarakat Menolak Perdagangan Orang) yang merumuskan program kerja untuk mencegah dan mendampingi penyelesaian masalah TPPO. Dalam organisasi JMMPO tersebut terdapat 12 Lembaga Masyarakat yang kobsen terhadap isu perdagangan orang dan Saling bekerja sama dan berbagi informasi dalam hal penanganan Perdagangan orang.

Dari praktik semacam ini sering kali menimbulkan permasalahan; mulai dari dokumen yang bermasalah, kontrak yang tidak sesuai dengan perjanjian, gaji yang tidak dibayarkan merupakan gejala yang dihasilkan dari minimnya informasi dan input data untuk migrasi sebagai pekerja. Dari sekian banyak pelanggaran – pelanggaran yang terjadi terhadap pekerja migran yang sebenarnya.

Selama tahun 2012, Sebanyak 188.059 TKI telah dikirim ke berbagai negara penempatan. Angka tersebut berdasarkan jumlah KTKLN yang telah diterbitkan oleh BNP2TKI. Sedangkan pada tahun tersebut, jumlah TKI yang telah pulang ke Indonesia sebanyak 150.748. dari jumlah kepulangan TKI tersebut yang mengalami masalah sebanyak 19.413. Artinya sebanyak 12.9% mengalami masalah yang umumnya di sektor PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga). Namun dari sekian data yang dihimpun dan dicatat oleh BNP2TKI, tidak semua TKI dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Data tersebut juga belum termasuk *undocument migrant* yang keberadaan dan jumlahnya tidak dapat ditentukan dan dihitung. Kebanyakan, para TKI ilegal inilah yang mendapatkan masalah sebagai korban *trafficking* namun juga tidak sedikit yang legal pun menjadi korban. Sejauh ini, data dari IOM Indonesia hingga tahun 2011 telah terjadi 4067 kasus, 925 atau 22% kasus merupakan masih berusia anak (*under age*), data kasus tersebut tentunya telah bertambah pada penghujung tahun 2012.

Dalam Undang – Undang No 21 tahun 2007 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasar undang – undang diatas, ada atau tidaknya tindak pidana trafficking dapat disimpulkan pada beberapa unsur pokok alasan yang mendasar, yaitu: Proses, jalan/cara, dan tujuan perekrutan calon TKI. **Trafficking** tidak hanya berorientasi terhadap pekerja seks komersial, namun banyak dari para TKI wanita diperjual – belikan untuk dijadikan sebagai pekerja dengan tanpa memperoleh hak – hak mereka (upah atau gaji) atau **forced labour**. Melihat korban **trafficking** yang kebanyakan angkatan produktif sudah seharusnya kita semua berelaborasi dengan pemerintah mengambil tindakan preventif untuk menyelamatkan generasi bangsa, yaitu dengan pendekatan melalui tindakan persuasif di masyarakat akar rumput dan menggairahkan Sub-Gugus Tugas PTPPO yang terdapat di daerah.

Data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Lampung, ada 359.936(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam) jiwa yang sedang bekerja di Luar Negeri pada saat ini.

Sedangkan data menurut BNP2TKI, jumlah Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri asal Lampung mencapai 14.332 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) jiwa. Secara gerakan kita sudah banyak melakukan kegiatan dalam rangka advokasi diantaranya

- a) Aktif melakukan kegiatan untuk pemberdayaan Buruh Migran terutama perempuan (penguatan SDM, Membangun Akses Sumberdaya, Reintegrasi Untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)
- b) Pengorganisasian Basis dimasyarakat dalam Pencegahan TPPO
- c) Penguatan SDM Anggota dan Masyarakat (Pelatihan Migrasi yang aman, Start Your Bisnis, HIV Aids dan Buruh Migran, dan Paralegal),dll
- d) Layanan pendampingan penanganan kasus (Secara suwabella)
- e) Membentuk Comunity Wacth atau komunitas Pencegah TPPO di beberapa kecamatan dan kabupaten.
- f) Pendampingan paralegal kasus TPPO
- g) Sosialisasi pencegahan TPPO
- h) Aksi aksi pendampingan langsung korban bermediasi dengan oknum TPPO

4.4.2. Visi Dan Tujuan SBMI

Memperjuangkan dalam meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan BMI demi terwujudnya masyarakat BMI yang mandiri, kritis, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan berkeadilan gender. Tujuan SBMI diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya solidaritas antar Buruh Migran Indonesia
2. Meningkatnya posisi tawar Buruh Migran Indonesia
3. Terlindunginya masyarakat Buruh Migran Indonesia dan hak-haknya terpenuhi
4. Terbangunnya kemandirian dan kesadaran kritis Buruh Migran Indonesia
6. Tertanganinya kasus-kasus Buruh Migran Indonesia utamanya TPPO
7. Meningkatnya Sumber Daya Manusia bagi Buruh Migran Indonesia

SBMI sebagai sebuah organisasi BuruhMigran selalu berpedoman pada nilai, visi dan misi serta strategi untuk mencapai tujuannya seperti yang telah ditetapkan dalam AD/ART organisasi. Nilai, visi dan misi serta

strategi inilah yang dipakai sebagai acuan untuk kemudian diterjemahkan dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang diadakan oleh organisasi ini. SBMI Lampung adalah organisasi yang memiliki sifat :

1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
2. Tidak mencari keuntungan belaka.
3. Tidak menjalankan politik praktis.
4. Tidak diskriminatif.
5. Mandiri, bebas lepas dari keterikatan dengan organisasi lain.

4.4.3. Nilai Dan Strategi SBMI Lampung

Dalam melaksanakan kegiatannya, SBMI Lampung beserta anggotanya menjunjung tinggi dan melipat – gandakan nilai – nilai berikut :

1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Kesadaran
4. Kesetaraan
5. Kemandirian
6. Konsisten
7. Kerja sama

Berikut ini adalah strategi serikat buruh migran Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut :

1. Membangun kesadaran untuk membentuk jaringan melalui sosialisasi dan pengorganisasian komunitas BMI di Lampung;
2. Memberi peluang sebesar – besarnya bagi masyarakat / komunitas yang ingin bergabung dalam memperjuangkan setiap hak – hak BMILampung;
3. Mengembangkan diskusi ilmiah di antara anggota dengan penuh keterbukaan, konsisten, jujur dan beretika untuk mencapai konsensus yang terbaik;
4. Membina hubungan yang sinergis dengan institusi / organisasi yang berhubungan atas dasar profesionalisme yang saling menguntungkan;

5. Mengupayakan terbentuknya lembaga keuangan yang akuntabel bagi komunitas;
6. Membantu dan mengembangkan kapasitas masyarakat / komunitas dalam permasalahan ekonomi melalui pemanfaatan remitansi dan turut serta dalam proses melatih masyarakat guna untuk menciptakan kemandirian;
7. Melakukan pendampingan secara intensif terhadap korban, baik secara teknis maupun dalam rangka menjerat pelaku;
8. Melakukan analisis dan kajian terhadap arah ataupun kebijakan pemerintah terhadap kepentingan BMI;
9. Membuka ruang informasi kepada semua pihak terkait dengan proses migrasi yang aman dan benar; dan
10. Mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap kegiatan dan permasalahan guna untuk kepentingan evaluasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan arah gerakan.

4.4.4. Kegiatan dan Kerjasama yang pernah Dilakukan

Adapun kegiatan yang sejauh ini pernah dilakukan adalah:

1. Sosialisasi tentang Trafiking dan Migrasi yang aman bekerjasama dengan IOM (International Organization For Migration), melalui sosialisasi kepada Stake Holder di Kota Metro dan di Kec. Metro Kibang dan Kec. BatangHari Kab. Lampung Timur;
2. Konser kampanye perlindungan Buruh Migran Malaysia bersama Franki Sahilatua di Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur bekerja sama dengan ILO (International Labour Organization) Tahun 2007.
3. Pendidikan PRE DEPARTURE bagi calon TKI di Kab Lampung Timur, Bekerjasama dengan ILO (International Labour Organization) Tahun 2009.
4. Pendidikan pengorganisasian di Kota Metro Bekerja sama dengan Jarnas PEKABUMI Tahun 2010.
5. Melakukan advokasi kebijakan dengan mengajukan draft amandement perda perlindungan BMI Lampung Timur kepada DPRD Kab Lampung Timur bekerja sama dengan TIFA tahun 2008.

6. Sosialisasi tentang Trafficking dan ESA di Kab Lampung Timur bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan tahun 2013;
7. Mengelar Sosialisasi Pencegahan TPPO bersama Gugus Tugas TPPO Kemendikbud 2017
8. Membentuk dan memberikan pengetahuan sebagai bekal untuk Comunity wacth/ komunitas pencegahan TPPO di 9 kecamatan dan 2 Kabupaten bersama KPPPA 2018
9. Aktif mengikuti Forum – forum Diskusi tentang permasalahan perempuan dan anak di Lampung ;
10. Aktif mengikuti Seminar, Worshop, Pelatihan Diantaranya :
 - a. Pelatihan pemantauan Hak-hak Buruh Migran Di Jakarta Oleh Komnas Ham Tahun 2009;
 - b. Pelatihan ToT Tentang paralegal dan Pre-departure di Ciloto Oleh SBMI Pusat bekerjasama dengan ILO (International Labour Organization)Th 2007.
 - c. Pelatihan HIV & AIDS di dunia kerja di Jakarta Oleh ILO Tahun 2007;
 - d. Pelatihan tentang TPPO Oleh SBMI Pusat bekerja sama dengan ICITAP Tahun 2008.

4.4.5. Identitas Lembaga/Organisasi

Berikut identitas lembaga/organisasi SBMI :

Tabel 4.5. Lembaga dan Alamatnya

1	Nama Lembaga/ Organisasi	Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung
2	Alamat Lembaga/Organisasi	Jalan Budi utomo LK 3 RT 12/06 Kelurahan Rejo Mulyo Kec. Metro selatam Kota Metro Provinsi Lampung
3	No. Tlp/HP. Email	085664333675 Sbmi.dpwlampung@gmail.com ; Yunisbmi@yahoo.com

4	Ketua Lembaga/Organisasi	SUKENDAR
5	Tanggal Berdiri	07 febuari 2003
6	Akta Pendirian Lembaga	No. 45 Juli 2013
7	Bukti Pencatatan oleh Disnakertrans Lampung	560/119/D.7/04/2013
8	Rekening Bank	<u>Nama Bank</u> : BRI 5697 unit bantul metro Nomor Rekening : 5697-01-008964-53-7 <u>Atas Nama</u> : SBMI Lampung
9	NPWP	00.953.458.7-321.000 (SBMI Propinsi Lampung)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Pada bab kesimpulan dan saran ini peneliti akan menuliskan beberapa simpulan dan juga saran sebagai masukan untuk Desa Margototo dan Serikat Buruh Migran Indonesia serta sebagai bahan edukasi kepada khalayak banyak mengenai penelitian kolaborasi serikat buruh migran Indonesia dan pemerintah desa dalam menangani dan mengadvokasi para pekerja migran Indonesia.

Adapun simpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa poin.

Pertama, perlindungan secara ekonomi sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa dengan berkolaborasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang membentuk program pemberdayaan alumni atau mantan pekerja migran dalam hal pembuatan UMKM rumahan dan juga produk-produk makanan ringan serta pakaian jadi sebagai usaha meningkatkan taraf ekonomi dalam bertahan hidup.

Kedua, perlindungan secara sosial peneliti lihat secara operasional sudah cukup baik dan berjalan, akan tetapi ada beberapa hal yang peneliti lihat belum tersampaikan atau belum terprogram yakni terkait konsistensi pemberdayaan atau edukasi terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh para pekerja migran khusus bagi anak-anak yang masih di bawah umur masih memerlukan kasih sayang orang tuanya.

Ketiga, tentang aspek proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Thomson dan Ted Miller (2002) ada empat aspek yaitu : pemerintah membuat kebijakan, manajemen, kemandirian, pertukaran. Jika dikaitkan dengan pemerintah Desa Margototo yang bekerjasama dengan SBMI dari keempat aspek proses kolaborasi tersebut kedua lembaga bisa dikatakan sudah terpenuhi dilihat dari temuan dilapangan.

Keempat, perlindungan secara teknis pemerintah desa dan Serikat Buruh Migran Indonesia telah melakukan dengan baik. berbagai macam teknis ataupun kendala-kendala teknis yang terkait di lapangan pemerintah desa dan juga sbmi bekerja sama dalam memecahkan masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membantu calon pekerja migran Indonesia mengawal sampai pada keberangkatan dan mengawasi jaminan keselamatan kerja ketika berada di luar negeri. Selain itu juga pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan bahkan kalau misalkan ada yang meninggal dunia SBMI turut membantu mengusahakan agar jenazah dapat dipulangkan ke tanah air.

6.2. Saran

Beberapa saran yang peneliti masukkan dalam penelitian ini yaitu :

Pertama, peneliti berharap pemerintah desa dan SBMI dapat berkolaborasi lebih bagus lagi dari yang sekarang. Secara perlindungan sosial dapat ditingkatkan oleh pemerintah desa dan SBMI sehingga keluarga yang ditinggalkan merasa puas atas fasilitas yang diberikan oleh SBMI dan Pemerintah Desa.

Kedua, secara akademis peneliti berharap ada yang melanjutkan penelitian serupa kolaborasi pemerintah desa dan SBMI dalam melindungi pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andreas Afrindo.2014. *Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Anonymous. *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. Penerbit: *International Labour Organization/ Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)* (www.ilo.org/jakarta). 2006. Jakarta.
- Antara, 2019. *Kasus penganiayaan TKI akan terus terjadi*, Jakarta. AntaraNews.com.Tersedia.<https://www.antaranews.com>, di akses pada tanggal 01 Januari 2021
- Binus, 2017. *Perlindungan pekerja migran Indonesia*, Tangerang. Binus.ac.id. Tersedia. <https://businesslaw.binusac.id>, Di akses pada tanggal 05 Januari 2021
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Devi Rahayu. 2008. Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan *Community Based Organization* Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura. Universitas Trunojoyo. Bangkalan.
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Rajawali Pers, Jakarta
- Erwin Lumoring.2019. *Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Farida Nur Hidayah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesiadi Luar Negeri Korban Exploitation Rape*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang. Hal. 18
- Fuaddan, Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. hal. 73.

Hidayati, N. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). Pengembangan Humaniora*, 207-212.

Ibad, Muhammad Irsyadul. *Mengenal Aturan Penampungan Buruh Migran*. Penerbit: Warta Berita Buruh edisi VI bulan Februari 2011 (www.buruhmigran.co.id)

ILO (*International Labour Organization*) Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja)

IOM. 2010. *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. Jakarta: IOM Indonesia.

Jurnal :

Irewati, Awani.2003. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI Ilegal di Negara Asean*. Pusat Peneliti Politik LIPI, Jakarta.

Lonni, Tahir dan Paulus Uppun,2012. ” *Jurnal Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamasa*”. Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.

Marshal, 1995. *Transformation The Way We Work; The Power Of Collaborative Workplave*, hlm. 40

Migrantcare, 2017. *Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia*, Bandung. Migrantcare.net. Tersedia. <http://www.migrantcare.net>, Di akses pada tanggal 03 Januari 2021

Peni Susetyorini.2005. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Perwakilan Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Satryo Pringgo Sejati.2016. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SBMI. 2021. *SBMI Gelar Diskusi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi Di Lampung*. Lampung. SBMI. Tersedia. SBMI.or.id. Di akses pada tanggal 15 februari 2021.

Soerjosoeminar, E. R. (2011). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Dalam Perspektif UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*. Semarang: UNDIP.

- Subhan, H. (2012). *Perlindungan Tki Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*. Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dokumen :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat 5 UU No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat 1 UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.
- Pasal 1 ayat 15 UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang RI No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Website :

- Usman, Muhammad Ali. *Kaji Ulang Kontrak Kerja TKI dengan Negara Tujuan*. Penerbit: Warta Berita Buruh edisi VI Februari 2011(www.buruhmigran.co.id)
- Usman, Muhammad Ali. *Asuransi TKI, Melindungi atau Mencurangi?.* Penerbit: Warta Buruh Migran edisi IV bulan Desember 2010(www.buruhmigran.co.id)